

The background of the entire page is a nighttime photograph of a city skyline. A tall, brightly lit skyscraper with a pointed top is the central focus in the upper half. Below it, other buildings and city lights are visible, though less distinct. The image is overlaid with several large, semi-transparent geometric shapes, primarily triangles and chevrons, in shades of gray and white, creating a modern, architectural feel.

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

2023 - 2026

**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Disampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggung jawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Laworo, 2022
Kepala Dinas PM - PTSP
Kabupaten Muna Barat



Drs. LA ODE HANAfi

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya	24
2.3. Kinerja Pelayanan.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	32
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	32
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kejian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis	36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	39
BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG PENANAMAN MODAL	49
BAB VIII PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode empat tahun kedepan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi OPD, juga berlandaskan pada

pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta berpedoman pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (RPD) 2023-2026, dan megacu pada Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2019 – 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005–2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020–2040.
23. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.
24. Peraturan Bupati Muna Barat No. 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah Mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah :

- 1) Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RPD pada urusan penanaman modal.
- 2) Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan dibidang urusan penanaman modal.
- 3) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat terdiri dari Delapan bab. Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada Bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan berikut maksud dan tujuan dasar yaitu ketentuan – ketentuan yang melandasi merupakan langkah untuk membatasi pembahasan dan sistematik penyusunan Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat.

Bab II Gambaran Umum Pada Bab ini berisi Struktur Organisasi tentang kondisi riil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat meliputi : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang, Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi yang memuat Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Pada bab ini di kemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Bab V Strategi dan Kebijakan, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, Pada bab ini mengungkapkan bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 yang didasarkan pada hasil verifikasi kepala Bappeda Kabupaten Muna Barat terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Pada bagian ini dikemukakan kaidah pelaksanaan Renstra sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

2.1.1. Tugas :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

2.1.2. Fungsi :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi :

Penyelenggaraan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yaitu sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

II. Sekretaris

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non formal;
- d. Koordinasi Pengelolaan dan Laporan Keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pelaksanaan Urusan Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- h. Penyusunan Bahan Pelaksanaan Urusan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Meliputi
- i. Koordinasi dan Penyusunan Bahan Publikasi dan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) di Lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- l. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi.

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
- d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
- e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
- g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
- h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;

- j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP);
- l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
- m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
- o. Pelaksanaan penghapusan barang;
- p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
- c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan penanaman modal daerah.
- b. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
- b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan

- pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
 - k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
 - l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah

- raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
 - h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
 - j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan

UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinandi bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
- b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinandi bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
- c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinandi bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
- d. Memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
- e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan

sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.

- f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, dan pembangunan.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

- b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.

- b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telaahan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
- i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat
- j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

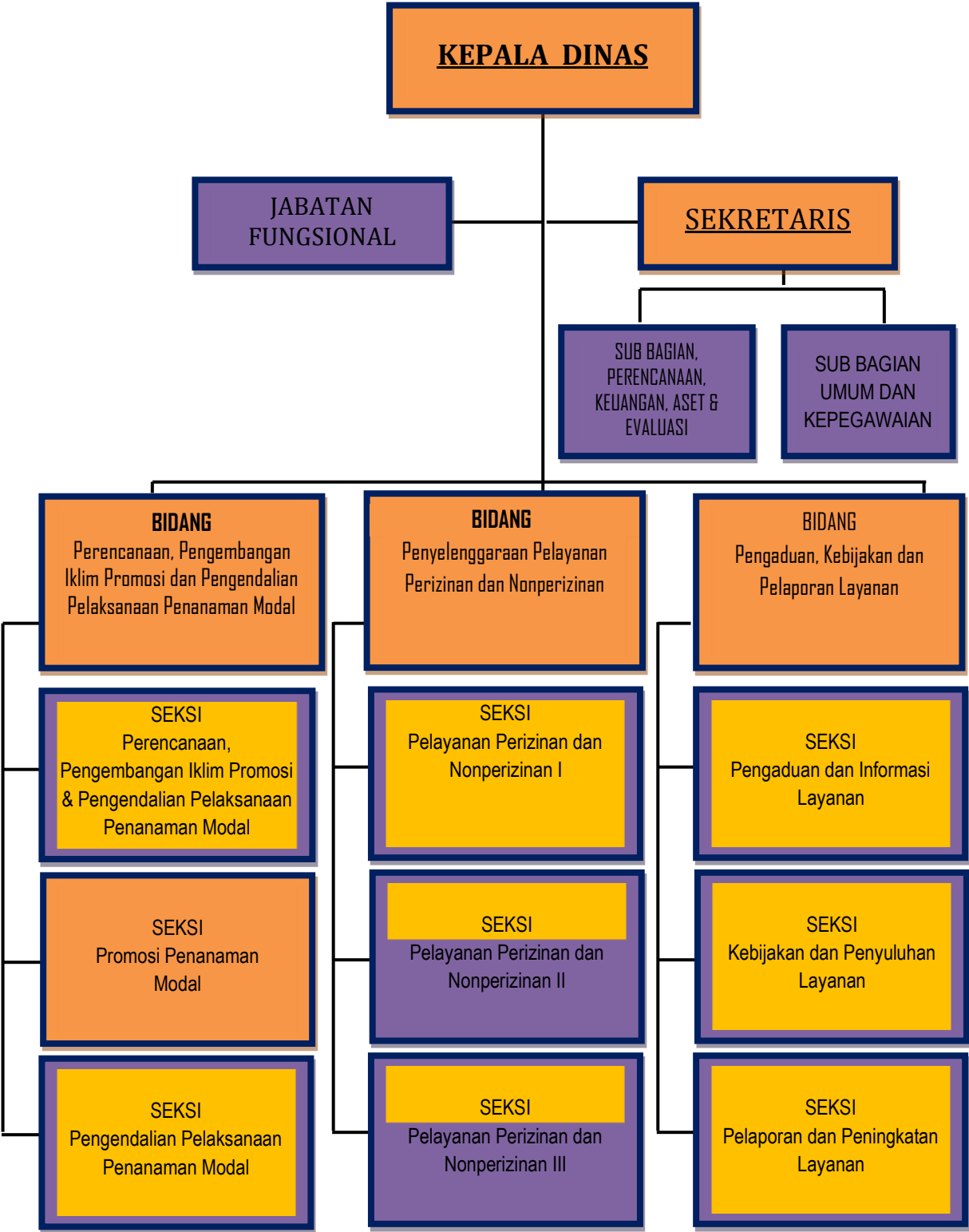
Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efisien dan efektif.
- g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- h. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.

- j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 31 Orang, yang terdiri dari 17 Orang PNS dan 24 Orang Tenaga Honor. Berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokkan menjadi : Golongan IV, sebanyak 3 orang. Golongan III, sebanyak 11 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dan Golongan II, sebanyak 3 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki – Laki	Perempuan
1	Golongan IV	3	-
2	Golongan III	8	2
3	Golongan II	1	-
Jumlah		12	2

Sedangkan Menurut tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
1	Sastra-2 (S2)	3	-
2	Sastra-1 (S1)	7	2
3	SMA/Sederajat	2	-
Jumlah		10	2

2.2.2 Aset dan Perlengkapan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menempati ruangan gedung eks milik Dinas Kesehatan dengan daftar aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Daftar Aset Dinas PM-PTSP

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan R4	Unit	1
2	Kendaraan R2	Unit	11
3	Meja Rapat	Set	1
4	AC	Unit	6
5	Komputer PC	Unit	5
6	Komputer Notebook	Unit	11
7	Printer	Unit	6
8	Meja Kerja	Unit	6

9	Kursi Kerja	Unit	9
10	Kursi Plastik	Unit	100
11	Kursi Futura	Unit	20
12	Lemari Arsip	Unit	4
13	Mesin Potong Rumput	Unit	1
13	Televisi	Unit	2
15	Filling Kabinet	Unit	3

2.3 Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, tidak terlepas dari peranannya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu

- i. Jumlah investor berskala Nasional/daerah (PMDN)

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Investor Skala Nasional/Daerah	0	131	82	132	143	277

Perkembangan Jumlah investor/pelaku usaha selama periode 2017 – 2022 bersifat fluktuatif, dimana penurunan jumlah investor/pelaku usaha hanya terjadi pada tahun 2019. Akan tetapi secara umum grafik jumlah investasi terus mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya kemudahan dalam melakukan investasi, selain itu adanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan legalitas hukum dan terdaftar secara resmi.

- ii. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional/Daerah

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional/Daerah	Rp. 25,65 M	Rp. 31,33 M	Rp. 27,11 M	Rp. 15,50 M	Rp. 14,33 M	Rp. 23,88 M

Jumlah nilai investasi di Kabupaten Muna Barat terlihat mengalami penurunan, namun ada periode awal di tahun 2018 Jumlah nilai investasi mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017. Dalam perkembangannya grafik nilai

investasi terus menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan kurangnya informasi potensi unggulan daerah, kurangnya promosi investasi, serta faktor skala kegiatan usaha juga mempengaruhi besarnya nilai investasi. Namun pada tahun 2022 nilai investasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan disebabkan gencarnya promosi dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha atau calon investor.

iii. Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (Miliar)

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kenaikan Nilai realisasi PMDN (Miliar)	Na	Rp. 5,68 M	Rp. - 4,22 M	Rp. - 11,61 M	Rp. - 1,17 M	Rp. 9,55 M

Perkembangan nilai realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat mengalami penurunan, meskipun pada periode awal di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,68 Miliar. Pada tahun-tahun selanjutnya nilai realisasi investasi terus menunjukkan penurunan. Penurunan yang paling terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp. 11,61 Miliar. Namun pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan nilai realisasi sebesar Rp. 9.55 Miliar. Kenaikan dan penurunan nilai investasi sangat bergantung pada skala kegiatan investasi/kegiatan usaha serta jumlah modal usaha yang diinvestasikan.

iv. Pertumbuhuan nilai realisasi Investasi PMDN (%)

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertumbuhuan nilai realisasi Investasi	Na	22,14%	- 13,47%	- 42,83%	- 7,55%	66,62%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pertumbuhan investasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tahun 2017, akan tetapi pada tahun berikutnya pertumbuhan investasi terus mengalami penurunan hal ini selaras dengan nilai realisasi investasi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tetapi, pada tahun 2022 nilai realisasi investasi mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

v. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Na	80	82,28	89,84	81,52	88,35

Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dibidang pelayanan publik. Sebagai penyedia layanan, kepuasan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam bagi DPM-PTSP dalam menjalankan fungsinya. Hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pada periode 2017-2022 menunjukan peningkatan yang cukup baik. Komitmen seluruh unsur Dinas PM-PTSP dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan merupakan faktor utama dalam pencapaian tersebut, meskipun ada beberapa aspek yang harus dibenahi terutama sarana dan prasarana sebagai penunjang layanan.

Secara rinci kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPM dan PTSP Kabupaten Muna BaratTahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jumlah investor berskala Nasional/daerah (PMDN)				100	100	100	100	100	100	110	131	82	132	143	277	110%	131%	82%	132%	143%	277%
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional /daerah (PMDN)				Rp.10 M	Rp.15 M	Rp.20 M	Rp.22 M	Rp.24 M	Rp.26 M	Rp. 25,65 M	Rp. 31,33 M	Rp. 27,11 M	Rp. 15,50 M	Rp. 14,33 M	Rp.23,88 M	256,50%	208,87%	135,5%	70,45%	59,71%	91,84%
3	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)				Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Rp. 1 M	Na	Rp. 5,68 M	Rp. -4,22 M	Rp. - 11,61 M	Rp. -1,17 M	Rp. 9,55 M	Na	5,68%	-4,22%	-11,61%	-1,17%	9,55%
4	Jumlah realisasi PMA				Rp.20 M	Rp.25 M	Rp.30 M	Rp.35 M	Rp.40 M	Rp. 45 M	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	Pertumbuhan nilai realisasi Investasi				1,5%	2%	2%	3%	4%	5%	Na	22,14%	-13,47%	-42,83%	-7,55%	66,62%	Na	1107%	-674%	-1428%	-189%	-151%
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				65	70	75	85	87	90	Na	80	82,28	89,84	81,52	88,35	Na	114%	110%	106%	93,70%	98,16%
7	Jumlah izin yang dikeluarkan				100	100	100	100	100	100	110	131	82	132	143	277	110%	131%	82%	132%	143%	277%

Tabel 2.2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan DPM dan PTSP Kabuapten Muna Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun`						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
Pendapatan	70.000.000	-	-	-	-		70.930.000	-	-	-	-		101,329 %	-	-	-	-			
Belanja	2.612.154.030	2.275.399.960	3.471.828.046	2.230.623.206	3.314.110.216	3.159.115.090	-	2.133.754.712	3.388.316.135	2.222.722.533	3.184.492.563	2.934.068.606	-	93,77%	97,59%	99,65%	96,09%	92,88%		
Belanja tidak langsung	-	675.399.960	646.828.046	631.823.206	-	-	-	541.828.381	572.253.100	627.884.633	-	-	-	80,22%	88,47%	99,38%	-	-		
Belanja Pegawai	-	675.399.960	646.828.046	631.823.206	-	-	-	541.828.381	572.253.100	627.884.633	-	-	-	80,22%	88,47%	99,38%	-	-		
Belanja Langsung	-	1.600.000.000	2.825.000.000	1.598.800.000	3.314.110.216	3.159.115.090	-	1.591.926.331	2.816.063.035	1.594.837.900	3.184.492.563	2.934.068.606	-	99,50%	99,68%	99,75%	96,09%	92,88%		
Belanja pegawai	-	142.800.000	457.400.000	388.100.000	1.290.122.864	1.530.883.400	-	142.800.000	457.400.000	402.000.000	1.163.581.863	1.309.625.006	-	100,00 %	100,00 %	103,58 %	90,19%	85,55%		
Belanja barang dan jasa	-	1.122.200.000	1.753.600.000	778.700.000	1.923.987.352	1.542.570.070	-	1.119.935.331	1.752.307.035	763.417.900	1.920.910.700	1.538.900.600	-	99,80%	99,93%	98,04%	99,84%	99,76 %		
Belanja Modal	-	335.000.000	614.000.000	432.000.000	100.000.000	85.661.620	-	329.191.000	606.356.000	429.420.000	100.000.000	85.543.000	-	98,27%	98,76%	99,40%	100,00%	100 %		

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat masih fluktuatif. Hal ini disebabkan kebijakan penganggaran dan belanja SKPD serta kebijakan program dan kegiatan yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Aspek-aspek yang menjadi tantangan pelayanan adalah bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2016 maka ada 15 bidang yang terdiri atas 74 jenis perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada DPM dan PTSP Kabuapten Muna Barat. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan tersebut adalah tantangan yang harus dikendalikan dan pada gilirannya harus diselenggarakan secara prima. Aspek-aspek esensial yang harus diatasi adalah :

- a. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Penanaman Modal dan Perizinan;
- b. Penyelenggaraan layanan perizinan mobile yang bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
- c. Pengadaan sarana penunjang penyelenggaraan PTSP, yang layak dan sesuai standar pelayanan publik.
- d. Penyediaan informasi potensi unggulan investasi daerah yang dapat menarik minat investor.

Dalam aspek promosi dan layanan informasi peluang usaha/investasi serta kebijakan investasi pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, tantangan yang muncul seiring dengan semakin berkembangnya kebutuhan pelayanan informasi, adalah perlunya penyajian promosi dan informasi yang lebih intensif akan disampaikan dengan pola yang variatif, akurat dan berkualitas.

Disamping itu pelayanan pengendalian investasi menimbulkan tantangan dalam aspek koordinasi, antara BKPM RI, DPM dan PTSP Provinsi Sultra dan Pemerintah Kabupaten / Kota, serta para investor dan pelaku usaha.

2.4.2 Peluang

Peluang yang menyertai pengembangan sistem pelayanan perizinan dengan PTSP, manajemen promosi serta pemberian informasi peluang usaha dan investasi yang akurat adalah:

- a. peningkatan investasi di Kabupaten Muna Barat, karena adanya pelayanan perizinan yang cepat dan memiliki kepastian hukum;

- b. Mendorong pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat, yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan kerja pada berbagai sektor yang terkait dengan pertumbuhan realisasi investasi.
- d. Mendorong berkembangnya kemitraan Usaha Kecil/Mikro dengan Usaha Besar (Investor), serta kemitraan antara Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah lain di Indonesia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa aspek yang menjadi masalah yang dialami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Dinas PM-PTSP

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi belum optimal	Capaian realiasi investasi dan kualitas layanan publik yang relatif rendah.	✓ Belum optimalnya promosi potensi Investasi dan sumber daya wilayah. ✓ Minimnya informasi tentang potensi unggulan daerah yang menjadi kebutuhan investasi ✓ Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi dan mendukung kegiatan investasi di daerah masih terbatas; ✓ Sarana dan prasarana penunjang layanan publik yang belum memadai. ✓ Belum optimalnya kerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan

3.2 Telaah Renstra K/L

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 selain mengacu pada RPJPD juga mensinergikan dengan Renstra Kementerian/Lembaga Khususnya Renstra BKPM-RI seperti yang tercantum dalam Visi, Misi, tujuan dan sasaran Renstra BKPM-RI berikut ini.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi

Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2019-2024. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2019-2024, yaitu:

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

4. Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga masing-masing dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi tahun 2014-2034** yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan tatanan ruang daerah yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, pertambangan serta kelautan dan perikanan terkait pariwisata guna mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah provinsi serta menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat terkait RTRW arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Muna Barat terdiri atas :

- a. arahan peraturan zona sistem Kabupaten;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten memuat ketentuan mengenai:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. prasarana dan sarana minimum; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Pemberian insentif bertujuan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.

Disinsentif diberikan untuk mencegah atau membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam peneraan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran dari Renstra SKPD, implikasi RTRW dan bagi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
2. Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai.
3. Pemutakhiran dan penyediaan data potensi unggulan investasi Kabupaten Muna Barat melalui pembuatan peta potensi investasi.
4. Memfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
5. Sinergitas tim task force penanganan permasalahan penanaman modal.
6. Percepatan penetapan RUPM dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal.
7. Mendorong percepatan penyusunan regulasi dan kebijakan mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai salah satu cara untuk menarik minat pelaku usaha/investor.
8. Peningkatan capaian realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat.
9. Penetapan potensi unggulan investasi daerah
10. Penyelenggaraan pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik.
11. Ikut serta dalam pameran investasi skala nasional sebagai sarana promosi potensi unggulan investasi daerah.
12. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjangkau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui kegiatan "SAPA KAMPUNG" (Safari Pelayanan Sampai Kampung).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra PD Kabupaten Muna Barat tahun 2023-2026 merupakan keselaran terhadap sasaran kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026, serta memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Muna Barat. Tujuan dan sasaran Rentrsa PD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas PM dan PTSP Kab. Muna Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja dan Sasaran Tahun Ke -			
				2023	2024	2025	2026
				(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya layanan prima perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya kegiatan investasi	Pertumbuhan Niai investasi	5%	5,5%	6%	6%
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	82	83	84	85
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	B	B	B	BB

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya layanan prima perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik	Meningkatkan mutu pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur	Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.
	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Penyediaan informasi potensi investasi, Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi	Menyelenggarakan pameran investasi dan menyusun sistem informasi potensi investasi daerah
			Pemberian fasilitas insentif dan kemudahan berinvestasi di Kab. Muna Barat melalui kebijakan daerah dibidang penanaman modal
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.	Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah. Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang mulai operasional pada tahun 2023 – 2026.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pelayanan administrasi keuangan dan umum serta peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur sehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 5) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - a. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- 6) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 7) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai, masih bersifat indikasi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia setiap tahun. Tabel 6.1 berikut menunjukan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	2,370,000,000	100	3,510,000,000	90	2,660,000,000	90	5,800,000,000	90	2,990,000,000	90	14,960,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat	
		2	18	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	7,000,000	CC	11,000,000	CC	8,500,000	CC	55,000,000	B	31,000,000		105,500,000	DPM-PTSP	Muna Barat	
		2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,500,000	3 Dok	1,000,000	3 Dok	500,000	3 Dok	5,000,000	3 Dok	2,000,000	12 Dok	8,500,000		
		2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	500,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	2,000,000	4 Dok	8,500,000		
		2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	500,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	2,000,000	4 Dok	8,500,000		
		2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	500,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	2,000,000	4 Dok	8,500,000		
		2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1 Dok	1,000,000	1 Dok	500,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	2,000,000	4 Dok	8,500,000		
		2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,500,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	1,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	1,000,000	4 Dok	8,000,000		
		2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		5,000,000	4 Dok	5,000,000	4 Dok	25,000,000	4 Dok	20,000,000	4 Dok	55,000,000		
		2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	% Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1,109,400,000	100	1,575,000,000	100	1,558,500,000	100	2,130,000,000	100	1,566,000,000	100	6,829,500,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,060,000,000	18 OB	1,500,000,000	18 Org	1,500,000,000	18 Org	2,000,000,000	18 Org	1,500,000,000	18 OB	6,500,000,000		
		2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1 Dok	3,000,000	1 Dok	1,500,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	4,000,000	4 Dok	13,500,000		
		2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49,400,000	28 dok	60,000,000	28 dok	50,000,000	28 dok	100,000,000	28 dok	50,000,000	28 dok	260,000,000		
		2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan	-	10 Dok	2,000,000	10 Dok	1,000,000	10 Dok	5,000,000	10 Dok	3,000,000	40 Dok	11,000,000		
		2	18	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	3,000,000	8 Dok	14,000,000		
		2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	10 Dok	3,000,000	10 Dok	1,000,000	10 Dok	5,000,000	10 Dok	2,000,000	40 Dok	11,000,000		
		2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	10 Dok	2,000,000	10 Dok	1,000,000	10 Dok	5,000,000	10 Dok	2,000,000	40 Dok	10,000,000		
		2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	2 Dok	2,000,000	2 Dok	1,000,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	2,000,000	8 Dok	10,000,000		
		2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan	12,000,000	100	75,000,000	100	27,000,000	100	215,000,000	100	39,000,000	100	356,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18					% ASN OPD yang memiliki sertifikat kompetensi										-			
		2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12,000,000	15 paket	20,000,000	5 Paket	5,000,000	40 Paket	60,000,000	17 Paket	17,000,000	77 Paket	102,000,000		
		2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4 Dok	5,000,000	4 Dok	2,000,000	4 Dok	5,000,000	4 Dok	2,000,000	16 Dok	14,000,000		

		2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3 Org	50,000,000	2 Org	20,000,000	10 Org	150,000,000	2 Org	20,000,000	17 Org	240,000,000		
		2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan	815,000,000	100	860,000,000	100	586,000,000	100	1,290,000,000	100	848,000,000	100	3,584,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	5,000,000	1 Paket	3,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	5,000,000	4 Paket	23,000,000		
		2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	69,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	18,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	18,000,000	4 Paket	286,000,000		
		2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	10,000,000	4 Paket	70,000,000		
		2	18		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	70,000,000	4 Paket	280,000,000		
		2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	70,000,000	1 Paket	40,000,000	4 Paket	190,000,000		
		2	18		2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18,000,000	20 Dok	35,000,000	20 Dok	35,000,000	20 Dok	70,000,000	20 Dok	35,000,000	80 Dok	175,000,000		
		2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	40,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	40,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	70,000,000	4 Paket	260,000,000		
		2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633,000,000	80 Lap	600,000,000	80 Lap	400,000,000	80 Lap	700,000,000	80 Lap	600,000,000	320 Lap	2,300,000,000		
		2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% barang milik daerah yang tersedia	80,000,000	100	470,000,000	100	75,000,000	100	1,415,000,000	100	75,000,000	100	2,035,000,000		
		2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	63,000,000	1 Unit	300,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	300,000,000	10 Unit	25,000,000	13 Unit	650,000,000		
		2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	10,000,000	4 Paket	140,000,000		
		2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	70,000,000	10 Unit	5,000,000	13 Unit	85,000,000		
		2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	900,000,000	1 Unit	15,000,000	4 Unit	1,030,000,000		
		2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	25,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	10,000,000	4 Unit	70,000,000		
		2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	10,000,000	4 Unit	60,000,000		
		2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	273,600,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	1,256,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuraMenyurat	-	20 Lap	2,000,000	20 Lap	2,000,000	20 Lap	5,000,000	20 Lap	2,000,000	80 Lap	11,000,000		
		2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9,600,000	48 Lap	10,000,000	48 Lap	10,000,000	48 Lap	20,000,000	48 Lap	10,000,000	192 Lap	50,000,000		
		2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Lap	2,000,000	1 Lap	1,000,000	1 Lap	5,000,000	1 Lap	1,000,000	4 Lap	9,000,000		
		2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	264,000,000	1 Lap	300,000,000	1 Lap	300,000,000	1 Lap	350,000,000	1 Lap	300,000,000	4 Lap	1,250,000,000		
		2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	73,000,000	100	205,000,000	100	92,000,000	100	315,000,000	100	118,000,000	100	730,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	73,000,000	13 unit	60,000,000	13 unit	50,000,000	13 unit	100,000,000	13 unit	70,000,000	13 unit	280,000,000		
		2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	6 Unit	3,000,000	1 Unit	1,000,000	10 Unit	10,000,000	3 Unit	3,000,000	20 Unit	17,000,000		
		2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit	2,000,000	1 Unit	1,000,000	2 Unit	5,000,000	2 Unit	5,000,000	7 Unit	13,000,000		
		2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	30,000,000	4 Unit	260,000,000		
		2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	5,000,000	4 Unit	80,000,000		
		2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	20,000,000	1 Unit	5,000,000	1 unit	50,000,000	1 Unit	5,000,000	4 Unit	80,000,000		

		2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha	80,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	800,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
Terwujudnya layanan prima perizinan berusaha serta iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya realisasi penanaman	2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah yang mendukung pemberian fasilitas/insentif kemudahan investasi	30,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	280,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	30,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	200,000,000			
		2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	-	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	20	80,000,000			
		2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi yang tersedia	50,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	520,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat	
		2	18	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38,000,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	80,000,000	1 Dok	320,000,000			
		2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	12,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	200,000,000			
		2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha	70,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	800,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah promosi investasi yang memperoleh respon investor	70,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	8 Kegiatan	800,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat
		2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	200,000,000			
		2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	30,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	600,000,000			
		2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% pelaku usaha yang memperoleh izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kampung	150,000,000	20%	1,150,000,000	40%	400,000,000	60%	400,000,000	80%	400,000,000	80%	2,350,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	150,000,000	3 hari	1,150,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	2,350,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	66,000,000	100 Pelaku Usaha	500,000,000	100 Pelaku Usaha	55,000,000	100 Pelaku Usaha	55,000,000	100 Pelaku Usaha	55,000,000	400 Pelaku Usaha	665,000,000			
		2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	64,000,000	12 Kegiatan Usaha	75,000,000	12 Kegiatan Usaha	75,000,000	12 Kegiatan Usaha	75,000,000	12 Kegiatan Usaha	75,000,000	48 Kegiatan Usaha	300,000,000			
		2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	8,000,000	20 Org	500,000,000	20 Org	250,000,000	20 Org	250,000,000	20 Org	250,000,000	80 Org	1,250,000,000			
		2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12,000,000	20 Kegiatan Usaha	75,000,000	20 Kegiatan Usaha	20,000,000	20 Kegiatan Usaha	20,000,000	20 Kegiatan Usaha	20,000,000	80 Kegiatan Usaha	135,000,000			
		2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian	370,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan usaha yang terkendali	370,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat		
		2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	58,000,000	10 Kegiatan Usaha	15,000,000	10 Kegiatan Usaha	15,000,000	10 Kegiatan Usaha	15,000,000	10 Kegiatan Usaha	15,000,000	10 Kegiatan Usaha	60,000,000			
		2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	292,000,000	30 Pelaku Usaha	60,000,000	30 Pelaku Usaha	60,000,000	30 Pelaku Usaha	60,000,000	30 Pelaku Usaha	60,000,000	30 Pelaku Usaha	240,000,000			
		2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20,000,000	20 Kegiatan Usaha	25,000,000	20 Kegiatan Usaha	25,000,000	20 Kegiatan Usaha	25,000,000	20 Kegiatan Usaha	25,000,000	20 Kegiatan Usaha	100,000,000			

		2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi secara elektronik	10,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	800,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat	
		2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	10,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000	DPM-PTSP	Muna Barat	
		2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10,000,000	3 Dok	200,000,000	3 Dok	200,000,000	3 Dok	200,000,000	3 Dok	200,000,000	3 Dok	800,000,000		

Tabel 6.1.b: Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026.

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR KINERKA	KERANGKA PENDANAAN RAPBD 2022 SESUAI PENYELARASAN PROGRAM		Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja akhir Periode RPD 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu- ngjawab
									2023		2024		2025		2026				
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan	70	4,239,000,000	100	3,510,000,000	90	2,660,000,000	90	5,800,000,000	90	2,990,000,000	90	14,960,000,000	DPM-PTSP
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	7,000,000	CC	11,000,000	CC	2,500,000	CC	55,000,000	B	-	B	68,500,000	DPM-PTSP
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	12 Dok	-	
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-		-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	% Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100	1,109,400,000	100	1,575,000,000	100	1,558,500,000	100	2,130,000,000	100	1,566,000,000	100	6,829,500,000	DPM-PTSP
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 OB	-	18 OB	-	18 Org	-	18 Org	-	18 Org	-	18 OB	-	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	4 Dok	-	
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 dok	-	28 dok	-	28 dok	-	28 dok	-	28 dok	-	28 dok	-	
2	18	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen akuntansi dan laporan keuangan	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	40 Dok	-	
2	18	01	2.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	8 Dok	-	
2	18	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	40 Dok	-	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	10 Dok	-	40 Dok	-	

2	18	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	2 Dok	-	8 Dok	-	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang tidak melanggar kedisiplinan	100	12,000,000	100	75,000,000	100	27,000,000	100	215,000,000	100	39,000,000	100	356,000,000	DPM-PTSP
2	18					% ASN OPD yang memiliki sertifikat kompetensi												-	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 paket	-	15 paket	-	5 Paket	-	40 Paket	-	17 Paket	-	77 Paket	-	
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	4 Dok	-	16 Dok	-	
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Org	-	3 Org	-	2 Org	-	10 Org	-	2 Org	-	17 Org	-	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelancaran penyelenggaraan urusan	100	815,000,000	100	860,000,000	100	586,000,000	100	1,290,000,000	100	848,000,000	100	3,584,000,000	DPM-PTSP
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18		2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18		2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dok	-	20 Dok	-	20 Dok	-	20 Dok	-	20 Dok	-	80 Dok	-	
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Lap	-	80 Lap	-	80 Lap	-	80 Lap	-	80 Lap	-	320 Lap	-	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% barang milik daerah yang tersedia	100	80,000,000	100	470,000,000	100	75,000,000	100	1,415,000,000	100	75,000,000	100	2,035,000,000	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	-	13 Unit	-	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-	4 Paket	-	
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	-	13 Unit	-	
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100	273,600,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	314,000,000	100	1,256,000,000	DPM-PTSP
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuraMenyurat	20 Lap	-	20 Lap	-	20 Lap	-	20 Lap	-	20 Lap	-	80 Lap	-	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Lap	-	48 Lap	-	48 Lap	-	48 Lap	-	48 Lap	-	192 Lap	-	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	4 Lap	-	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	1 Lap	-	4 Lap	-	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	123,000,000	100	205,000,000	100	92,000,000	100	315,000,000	100	118,000,000	100	730,000,000	DPM-PTSP

2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	-	13 unit	100,000,000	13 unit	-	13 unit	-	
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	-	6 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	10,000,000	3 Unit	-	20 Unit	-	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	-	1 Unit	-	2 Unit	5,000,000	2 Unit	-	7 Unit	-	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 unit	50,000,000	1 Unit	-	4 Unit	-	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh insentif meningkat produktifitasnya sesuai perda iklim usaha	50	80,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	200,000,000	50	800,000,000	DPM-PTSP
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan daerah yang mendukung pemberian fasilitas/insentif kemudahan investasi	1 dok	30,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	280,000,000	DPM-PTSP
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	20	-	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi yang tersedia	2 dok	50,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	130,000,000	2 dok	520,000,000	DPM-PTSP
2	18	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
2	18	02	2.01	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Nasional baru yang menjalankan usaha	2 Investor	70,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	200,000,000	2 Investor	800,000,000	DPM-PTSP
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah promosi investasi yang memperoleh respon investor	2 Kegiatan	70,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	200,000,000	8 Kegiatan	800,000,000	DPM-PTSP
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	-	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	% pelaku usaha yang memperoleh Izin/non izin usaha melalui layanan Sapu Kumpung	0.2	150,000,000	20%	1,150,000,000	40%	400,000,000	60%	400,000,000	80%	400,000,000	80%	2,350,000,000	DPM-PTSP
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	3 hari	150,000,000	3 hari	1,150,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	400,000,000	3 hari	2,350,000,000	DPM-PTSP
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	-	100 Pelaku Usaha	-	100 Pelaku Usaha	-	100 Pelaku Usaha	-	100 Pelaku Usaha	-	400 Pelaku Usaha	-	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha	-	12 Kegiatan Usaha	-	12 Kegiatan Usaha	-	12 Kegiatan Usaha	-	12 Kegiatan Usaha	-	48 Kegiatan Usaha	-	

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	20 Org	-	20 Org	-	20 Org	-	20 Org	-	80 Org	-	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	80 Kegiatan Usaha	-	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	% kepatuhan pelaku usaha sesuai aturan/ perjanjian	100	370,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	400,000,000	DPM-PTSP
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan usaha yang terkendali	100	370,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	400	400,000,000	DPM-PTSP
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha	-	10 Kegiatan Usaha	-	10 Kegiatan Usaha	-	10 Kegiatan Usaha	-	10 Kegiatan Usaha	-	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	30 Pelaku Usaha	-	30 Pelaku Usaha	-	30 Pelaku Usaha	-	30 Pelaku Usaha	-	30 Pelaku Usaha	-	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	20 Kegiatan Usaha	-	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi secara elektronik	4	-	4	200,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	4	800,000,000	DPM-PTSP
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	100	10,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	800,000,000	DPM-PTSP
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	3 Dok	-	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah. Maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat 2023-2026.

Adapun Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1 Kinernja Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja dan Sasaran Tahun Ke -			
	2022	2023	2024	2025	2026
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertumbuhan Niai realisasi penanaman modal	Na	5%	5,5%	6%	6%
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Na	82	83	84	85
Nilai SAKIP OPD	Na	B	B	B	BB

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat (RENSTRA) DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat) periode 2023–2026, merupakan kerangka kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan terpadu selama kurun waktu 4 (Empat) tahun dan selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2003–2026. Selanjutnya, dokumen RENSTRA secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam kerangka perencanaan tahunan yang tertuang dalam rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Seluruh pegawai DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Renstra dengan implementasi tahunannya sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat menjadi bagian dari terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang prima dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagaimana sasaran kinerja DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat.

Laworo, 2022

Kepala Dinas PM – PTSP
Kabupaten Muna Barat



Drs. LA ODE HANAFI

Pembina Utama Muda, Gol IV/c
NIP. 19661231 199403 1 094